
**CALON TUNGGAL PADA PEMILIHAN KEPALA DESA DI KECAMATAN KEMIRI
KABUPATEN PURWEREJO**

Oleh

Rukoyah¹⁾ & Marno Wance²⁾^{1,2}Ilmu Pemerintahan, Universitas PattimuraEmail: [1rukoyah_1985@yahoo.com](mailto:rukoyah_1985@yahoo.com) & [2marno.wance@fisip.unpatti.ac.id](mailto:marno.wance@fisip.unpatti.ac.id)**Abstrak**

Artikel pada penelitian ini melihat Calon tunggal kepada desa yang terjadi pada empat desa di kecamatan kemiri, Kabupaten Purworejo. Metode deskriptif kualitatif untuk melakukan wawancara secara langsung di empat desa penelitian. Adapun hasil penelitian beberapa aspek yaitu : (1) Aspek kontestasi (Kompetisi): dua desa terdapat calon *incumbent* dan dua desa lagi karena tidak adanya tanah bengkok dan rendahnya perekonomian masyarakatnya. (2) Aspek Partisipasi Politik : ada dua desa politik lokal mempengaruhi partisipasi politik masyarakat dalam pencalonan kepala desa karena terdapat *money politik* dan dua desa politik lokal tidak mempengaruhi karena masyarakatnya memang menginginkan adanya masyarakat untuk maju mencalonkan diri di pemilihan kepala desa. (3) Aspek Partisipasi Sosial : Partisipasi Sosial dalam pemilihan kepala desa di empat desa yaitu bagi calon kandidat yang akan maju mencalonkan diri harus benar-benar mempersiapkan mental dan siap materi karena untuk mengadakan *selamatan* (syukuran) dan *lek-lekan* (begadang). (4) Aspek Partisipasi Warga : rendahnya pendidikan masyarakat dan tidak adanya niatan masyarakat untuk mencalonkan diri karena melihat lawannya yang mau untuk maju mencalonkan diri kepala desa *incumbent*.

Kata Kunci: Pemilihan Kepala Desa, Partisipasi Politik & Kontestasi Politik**PENDAHULUAN**

Berbicara tentang desa merupakan sebuah hal yang mendapat perhatian serius dari banyak kalangan karena sebagian besar masyarakat Indonesia berada dalam wilayah pedesaan, sehingga untuk mengetahui secara mendalam tentang desa maka sebagaimana dikemukakan oleh Kortohadikoesoemo yang dituliskan dengan judul “Desa” dalam buku tersebut ada konsep tentang desa yaitu kewenangan yang dimiliki oleh satu daerah yang memiliki kewenangan hukum dalam hak otonomi daerah yang mengatur serta mengurus rumah tangganya sendiri. Hak hukum yang diberikan memiliki hak asal usul serta adat istiadat daerah setempat, sehingga hak asal-usul serta adat istiadat yang dihormati sebagai kewenangan untuk melaksanakan pembangunan desa (Kartohadikoesoemo, 1953). Lebih lanjut Suhartono mengemukakan bahwa : Pemerintahan desa adalah bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik

Indonesia (NKRI) yang tingkat paling bawah dalam struktur kekuasaan. Kewenangan yang dimiliki oleh desa mempunyai peran yang cukup strategis, dalam mengelola kekuasaan pada tingkat terendah, sehingga pemerintah pusat harus memperhatikan kemajuan serta pembangunan desa. Pembangunan yang substansi harus dikelola pada pemerintahan tingkat bawah yang memiliki “*peradaban*” terbelakang, jika dibandingkan dengan pemerintah pusat (Suhartono, 2001). Keterbelakangan pembangunan di tingkat desa dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu masyarakat masih menggunakan bahasa daerah atau bahasa ibu yang sangat kental, tingkat pendidikan masyarakat yang rendah, mata pencaharian yang sangat tergantung oleh pengelolaan secara tradisional serta belum mengenal perkembangan pertanian yang berbasis teknologi.

Sehubungan dengan keberadaan kepala desa dapat dijelaskan lebih rinci oleh Hanif

Nurcholis bahwa :Petinggi/kepala desa dipilih secara langsung oleh warganya sendiri tanpa campur tangan dari siapa pun. Penyelenggaraan pemerintahan pada tingkat desa dilakukan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam merumuskan kebijakan pembangunan desa (Nurcholis, 2011). Struktur pemerintahan desa merupakan perangkat organisasi desa yang terdiri dari atas: *pertama*, unsur pimpinan atau kepala desa. *Kedua*, unsur pembantu kepala desa yaitu yang terdiri dari sekretaris desa, berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta unsur staf pembantu yang memiliki jalur koordinasi dan dibawah tugas pembantuan sekretaris desa. *Kedua*, unsur pelaksana teknis yaitu unsur pembantu kepala desa yang memiliki tugas dan kewenangan dalam melaksanakan urusan teknis dilapangan. Tugas pembantuan ini terdiri dari urusan pengairan, urusan keagamaan, urusan adat dan lain-lainya. *Ketiga*, urusan kewilayahan yaitu tugas pembantuan yang diberikan kepada kepala dusun untuk mengatur pemerintahan terkecil di bawah pemerintahan desa.

Lebih lanjut Ndraha menyatakan : kepada desa memiliki kewenangan untuk menjalankan pemerintahan pada level desa untuk menjalankan kekuasaan tugas dengan makna yaitu sebagai berikut: (1). Menjadi pemimpin di tingkat desa, (2) melakukan koordinasi pembangunan bersama perangkat BPD dan masyarakat, (3) melaksanakan tugas pembinaan masyarakat dalam segala aspek untuk menciptakan budaya tentram, sejahterah dan damai dalam kehidupan masyarakat desa. (Taliziduhu, 1991). Pembangunan desa menjadi bagian integral kepala desa dalam menjalankan tugas dan kewenangan pemerintah pada level bawah memiliki tanggungjawab yang berat jika dibandingkan dengan pemerintah pada level atas. Peran integral yang dimiliki oleh kepala desa dalam menjalankan program pembangunan desa, tidak terlepas dari kewenangan serta tugas perencanaan yang dimilikinya.

Berdasarkan teori dari pendapat ahli tentang peran kepala desa dapat dipahami bahwa kepala

desa memiliki tugas yang sangat penting dalam kerangka pembangunan serta visi dan misi dalam menciptakan kesejahteraan dan kemajuan desa. Kemampuan kepada desa dalam melakukan terobosan inovasi serta kreativitas sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang memiliki pengetahuan minim.

Dalam proses untuk mendapat seseorang yang tepat untuk menduduki posisi sebagai kepala desa maka dibutuhkan sebuah proses politik di tingkat desa, sehubungan dengan itu maka berlakunya Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang desa yang memberikan ruang ekspresi bagi pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) dan keterlibatan masyarakat dalam pemilihan memberikan semangat berdemokrasi di tingkat desa. Ruang kebebasan berdemokrasi di tingkat desa melalui pilkades memiliki dampak negatif yang bermunculan. Sentimen personal untuk melalukan perebutan kekuasaan di tingkat lokal terjadi akibat benturan kepentingan di antara sesama masyarakat sehingga melakukan segala cara, melalui politik uang (*money politic*) serta kampanye hitam (*negatif campaign*) yang dilakukan oleh calon untuk mencatuhkan calon yang lain. Modal ekonomi yang kuat merupakan hal yang sangat lazim dalam memenangkan pilkades, membutuhkan dana yang besar untuk membiayai biaya kampanye maupun politik uang dengan tujuan mempengaruhi masyarakat pemilih hak suara.

Demokrasi di tingkat desa tak pernah hilang dari pembicaraan masyarakat dari mulut ke mulut untuk mendiskusikan pemimpin ideal di aras desa. Hal tersebut untuk menyeleksi pemimpin yang memahami makna pembangunan masyarakat melalui seleksi pilkades. Pada aspek yang lain pilkades merupakan sarana sirkulasi kekuasaan elit untuk melakukan transfer kekuasaan pada lokus yang paling bawah. Dalam kerangka pilkades ini diharapkan dapat memberikan kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin desa melalui pelaksanaan kerja-kerja nyata. Pilkades adalah momentum seleksi pemimpin di desa yang mana masyarakat harus memahami posisi ideal

pemimpin yang akan mendapatkan amanah. Percaturan pilkades sebagai instrumen pemilihan di tingkat desa harus dipahami sebagai pola interaksi antara rakyat dan pemerintahan sebagai wujud dari spirit adanya demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dominasi kuasa yang dilakukan oleh petahana yaitu melakukan mobilisasi massa untuk melakukan pencoblosan sehingga memicu konflik pilkades 2016 di Kabupaten Halmahera Selatan (Wance and Djae, 2019).

Pilkades tak mudah dipahami secara sederhana sebagai ajang perebutan kekuasaan bagi masyarakat desa, namun pilkades menjadi salah satu siklus kekuasaan penting yang menyangkut hajat dan kepentingan orang banyak. Pilkades memiliki beberapa tahapan yaitu dari proses pemilihan hingga pemungutan hasil pemilihan pasca pencoblosan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam menentukan arah pembangunan kedepannya. Pelaksanaan pilkades bukan hanya pelaksanaan prosedural belaka hanya melaksanakan proses pemilihan dan hasilnya namun pilkades secara substansial harus melewati proses seleksi pemimpin masa depan yang memahami pembangunan dan kemajuan desa. Konflik pilkades masih menyisahkan permasalahan sampai saat ini misalnya panitia penyelenggara pilkades yang berpihak kepada salah satu kandidat, intervensi elit loka di daerah, politik uang untuk membayar suara serta kepada desa yang tidak aspiratif dalam melakukan persaingan yang tidak sehat.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Darmawan (2017) bahwa penyebab konflik pilkades di tiga daerah yang tidak dapat mengakomodir beberapa kelompok “*tidak setuju*” yang memiliki kepentingan berbeda-beda pada pelaksanaan pilkada calon tunggal tahun 2015 (Darmawan, 2017). Kasus fenomena calon tunggal yang terjadi di Kabupaten Pati yaitu penelitian yang dilakukn oleh Danny (2017) menemukan dari penelitian yaitu petahana masih memiliki tingkat elektabilitas yang tinggi dalam pemilihan pilkades. Keterpilihan haryanto disebabkan memiliki modal sosial dan ekonomi selama

menjadi kepala desa (Danny Widodo Uji Prakoso, 2017). Riset konflik pilkades yang dilakukan oleh Nur Hayati (2016) bahwa upaya pelaksanaan pilkada serentak perlu dikaji dan dilakukan prinsip keterbukaan pilkades yaitu untuk menegakan prinsip demokrasi yang mengedepankan asas-asas asal usul desa serta desa adat. Konflik pilkades disebabkan panitia pemilihan yang belum melakukan pemutahiran data sehingga terjadi pemilih ganda. Kandidat yang bertarung memiliki hubungan dengan aktor-aktor di daerah sehingga melakukan intervensi pemilihan (Wance, Marno; Hi Ibrahim, 2019).

Dari uraian di atas tentang pemilihan kepala desa, maka hal ini di tegaskan oleh Nico L Kana bahwa: Sebenarnya seseorang ingin mencalonkan diri menjadi Kepala Desa tentunya karena ada dorongan keinginan tertentu: (a) Dorongan karena adanya peluang untuk memenangkan Pilkades. (b) Karena dorongan keinginan untuk melanjutkan kepemimpinan kelompok trah. (c) Karena merasa mendapatkan dukungan atau restu dari tokoh masyarakat desa, termasuk dorongan dari pihak-pihak lain seperti guru spiritual yang dilakukan oleh kandidat (Kana, 2001).

METODE PENELITIAN

Dalam menyelesaikan artikel ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif yaitu digunakan untuk menganalisis berupa kata-kata yang tertulis maupun tidak tertulis dengan melihat perilaku manusia yang terjadi pada lokasi penelitian. Adapun informan yang digunakan untuk mendukung pendekatan yaitu dengan melakukan wawancara secara langsung dengan empat desa di Desa Girimulyo, Desa Sokogelap, Desa Kroyo Lor, dan Desa Kaliurip, di Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo dengan informasi terdiri dari semua komponen yang berjumlah 38 orang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kontestasi (Kompetisi) Pada Pemilihan Kepala Desa

Pada analisis ini penulis menggunakan 4 (empat) aspek dalam menjelaskan permasalahan penelitian tentang mengapa terjadi pemilihan kepala desa (pilkades) yang diikuti hanya satu orang calon dan faktor-faktor yang mempengaruhi pilkades di Desa Girimulyo, Desa Sokogelap, Desa Kroyo Lor dan Desa Kaliurip, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo. Proses memilih pemimpin desa merupakan pesta demokrasi yang dilakukan oleh panitia pemilihan di tingkat desa untuk masyarakat dapat memberikan hak secara langsung serta menentukan suaranya dan memilih pilihannya supaya menjadi pemimpin yang mengatur desa dikemudian hari, kegiatan pemilihan ini biasanya dilangsungkan 6 tahun sekali, tetapi tidak dimungkinkan ada perbedaan waktu dikarenakan ada kebijakan-kebijakan tertentu dalam melaksanakan pemilihan kepala desa.

Ada beberapa literatur yang menjelaskan tentang kompetisi pada pemilihan kepada desa calon tunggal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial ada pengaruh antara kampanye negatif terhadap perilaku memilih kotak kosong, ada pengaruh antara petahana yang memiliki pengalaman, modal sosial untuk dapat mempengaruhi perilaku memilih kotak kosong. Kontestasi Pilkada Kabupaten Pati, keberpihakan petahana dan kampanye negaif sangat mempengaruhi memilih dalam menentukan pilihan antara kotak kosong dengan memilih calon tunggal (Sari, 2015). Calon tunggal merupakan fenomena politik yang menarik untuk diteliti lebih mendalam. Ada beberapa produk hukum untuk menghadapi merebaknya calon tunggal di beberapa daerah yaitu sebagai berikut: (1). Melaksanakan proses pemilihan calon tunggal berhadapan dengan kotak kosong. (2). Melakukan penundaan pemilihan kepala daerah 2017 dengan menerbitkan perpu sebagai payung hukum yang kuat (Rumesten RS, 2016).

Pemilihan kepada Desa Girimulyo, Desa Sokogelap, Desa Kroyo Lor dan Desa Kaliurip merupakan 4 (empat) desa dari 40 desa di Kecamatan Kemiri dari 4 (empat) desa dari 494 desa di Kabupaten Purworejo. Pilkades di Kabupaten Purworejo dari tahun 2011-2012-2013, banyak melaksanakan pemilihan di beberapa desa yang masa jabatan kepala desa berakhir. Pelaksanaan pesta demokrasi di level desa untuk mengakhiri periode kepemimpinan serta pemilihan untuk dapat mengisi jabatan kepala desa untuk periode berikutnya. Landasan hukum pelaksanaan pilkades di Kabupaten Purworejo diatur lebih pada Perda Nomor 04 Tahun 2006 tentang tata cara pencalonan, pemilihan serta pemilihan kepala desa. Sedangkan yang mengatur tentang calon tunggal terdapat pada produk Perda Nomor 04 Tahun 2019, di dalam pasal 18 mengatur tentang tata cara pemilihan calon tunggal untuk melawan kotak kosong. Legal hukum memberikan peluang calon persorangan/tunggal tetap dianggap sah dan dilaksanakan sesuai perda yang ditebitkan di pemerintah Kabupaten Purworejo sebagai payung hukum pelaksanaan pilkades.

Pasal 18, “Apabila dalam pemilihan hanya terdapat Calon Tunggal, maka dalam pelaksanaan pemungutan suara untuk dapat disediakan 2 (dua) tanda tangan surat suara, satu bergambar dan satu kosong”. Proses demokrasi untuk memilih kepala desa yang dilakukan di desa Girimulyo dan desa Sokogelap, Kroyo Lor serta Kaliurip secara aturan dianggap sah karena sudah diatur tentang Pemilihan Kepala Desa yang hanya diikuti oleh satu orang calon kepala desa, dan sudah berproses sesuai mekanisme pencalonan dan pemilihan kepala desa. Akan tetapi, tentu ada faktor serta hal yang mempengaruhi sehingga pada akhirnya hanya diikuti oleh satu orang calon kepala desa.

Perda Nomor 04 Tahun 2006 Kabupaten Purworejo tentang Tata Tertib Pencaonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa. Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa:

1. Batas usia pada 25 (dua puluh lima) tahun pada saat pendaftaran bukan calon kepala desa. Cara perhitungan batas usia dengan cara menghitung mundur saat batas akhir tanggal penutupan.
2. Pembuktian tanggal lahir didasarkan pada bukti akta kelahiran atau ijazah yang dimilikinya.
3. Jika terdapat bukti tanggal dan tahun lahir yang berbeda, digunakan bukti sah yang paling lama.
4. Apabila diketahui tanggal dan bulan lahir maka dihitung tanggal terakhir dari bulan kelahirannya.

Pelaksanaan pemilihan kepala desa tentu sesuai jadwal pelaksanaan (Hari/tanggal) desa masing-masing, namun jam pelaksanaan pemilihan kepala desa pada keempat desa yang menjadi obyek penelitian pelaksanaan, jam pencoblosannya rata-rata sama yaitu proses pilkades pada empat desa dimulai 07.00, setelah panli membuka secara resmi kotak suara serta juga calon kepala desa hadir di balai desa, selanjutnya calon mengambil nomor urut sebagai pemilih dan menggunakan hak pilihnya, karena sebagai bagian dari penduduk desa tersebut mereka juga berhak memilih dan dipilih.

Pelaksanaan pemilihan kepala desa dimulai pada saat jarum jam menunjukkan pukul 08.00 panitia PPS membuka kotak suara secara resmi, untuk dapat mencoblos dibalik suara yang telah disediakan. Kotak suara yang telah disediakan oleh panitia, setelah mencoblos penduduk diharuskan memasukkan kedalam kotak suara yang sudah disetiakan, selanjutnya diharuskan mencelupkan jari kedalam tinta, untuk menandakan bahwa sudah mencoblos. Langkah-langkah ini berlanjut sampai semua penduduk menggunakan hak pilihnya. Pencoblosan diakhiri jam 14.00 sore hari, para tim panitia dari pemungutan suara segera membuka segel yang mengunci kotak suara, mereka membacakan dengan lantang dan juga sangat berhati-hati agar tidak ada

kesalahan dalam menghitungnya, dan dibenarkan oleh saksi. Pada akhirnya pembacaan hasil suara selesai, hasil dari pemilihan banyak selisih jumlah dari calon kepala desa dengan kotak kosong begitu juga dengan suara yang rusak pun tidak banyak.

Pilkades serentak yang dilaksanakan pada desa Girimulyo dilalui dengan tahapan resmi dalam pemilihan kepala desa yaitu : 1) Pembentukan panitia pelaksanaan pilkades oleh BPD desa Girimulyo dengan menerbitkan SK tentang panitia pelaksanaan pilkades Desa Girimulyo. 2) Panitia yang terbentuk mengumumkan jadwal pelaksanaan pilkades dari pencalonan sampai pemilihan kepala desa.

Proses pencalonan Kepala Desa Girimulyo sudah berjalan dengan baik. Panitia pemilihan kepala desa sudah melaksanakan semua tahapan dengan benar, namun pada tahap pencalonan hanya terdapat satu calon yang berminat untuk maju sebagai calon kepala desa. Kami sudah lakukan semua pentahapan dalam pemilihan pencalonan kepala desa, baik dari tahap pengumuman atau pemberitahuan kepada semua warga tentang lowongan pencalonan kepala desa dan kami yakin bahwa seluruh masyarakat desa Girimulyo tau hal ini. Dan sampai akhir penutupan pendaftaran tidak ada seorang juga yang mendaftar. Maka kami perpanjang dua hari lagi dengan biaya pendaftaran gratis, maka hanya satu orang yang mendaftar hingga batas waktunya. Maka kami proses lebih lanjut sesuai aturan yang ada. Kita sudah bentuk panitia pemilihan kepala desa dan mereka sudah bekerja dengan benar. Saya lihat pengumuman tahapan pencalonan kepala desa di tempel di papan pengumuman kantor desa, dan di papan informasi tiap RT/RW dan juga pada setiap acara seperti selamatan jumat kliwon, tahlilan malam selasa selalu kita sampaikan informasi pencalonan kepala desa kepada masyarakat. Dan pada waktu terakhir informasi yang kami dapat bahwa hanya satu calon kepala desa. Tentu sudah sesuai aturan yang berlaku hingga bisa diproses lebih lanjut. (Wawancara, Juli 2015)

Dari uraian tentang pencalonan kepala desa dan hasil wawancara diatas dapat diuraikan

tentang proses pencalonan kepala desa di adesa Girimulyo berjalan sesuai dengan peraturan teknik pilkades yang telah ditetapkan. Proses pemilihan masyarakatnya tidak begitu antusias bisa dilihat dari wawancara dengan Bapak Nurudin, sampai ditutupnya pendaftaran juga belum ada yang mendaftar. Padahal saat itu biaya pendaftaran sudah diturunkan dari Rp. 500.000; menjadi Rp. 100.000, akhirnya diperpanjanglah pendaftaran tersebut selama dua hari dan di gratiskan. Masyarakat tidak berantusias dalam proses pencalonan kepala desa karena masyarakat tau hanwa dalam pencalonan kali ini kepala desa yang lalu akan mencalonkan lagi. Walau kenyataannya sampai akhir masa pendaftaran beliau belum mendaftar karena masih terkendala syarat administrasi. Dan akhirnya kelapa desa yang lalu mencalonkan diri untuk yang kedua kalinya.

Tahapan proses pilkades pada desa Sokogelap dilalui dengan tahapan secara resmi dalam pemilihan kepala desa yaitu : 1) BPD membuat keputusan tentang habis masa jabatan kepala desa. 2) Badan permusyawaratan Desa (BPD) yaitu membuat panitia pendaftaran bakal calon kepala desa Sokogelap dengan menerbitkan SK tentang panitia pelaksanaan pilkades Desa Sokogelap. Untuk mengetahui lebih jauh tentang pencalonan pemilihan kepala desa tersebut dapat diketahui melalui wawancara yang dilakukan pada saat penelitian sebagai berikut :

Proses pencalonan Kepala Desa Sokogelap sudah diumumkan oleh panitia pemilih dengan diketahui BPD, dan pendaftaran lowongan untuk kepala desa telah dibuka. Namun pada akhir pendaftaran hanya ada satu calon yang mendaftar yaitu Bapak Teguh Aris Wibowo. Proses pencalonan kepala desa berjalan dengan baik dan lancar, walau pun hanya terdapat satu calon saja dalam pemilihan. Tahapan demi tahapan telah kita jalankan dengan baik. Kita telah membuat keputusan pemberhentian kepala desa yang lama dan melakukan pembentukan panitia Pilkades periode berikutnya, dan setelah pembentukan selesai diadakan pendaftaran untuk calon kepala desa

yang mau maju mencalonkan diri. Mempunyai niatan untuk mencalonkan diri untuk memperbaiki sistem pemerintahan desa yang saat ini belum maksimal (yang tadinya belum baik biar dapat baik dan yang tadinya sudah baik biar menjadi lebih baik lagi) baik dalam bidang tata kelola sumber daya manusia (SDM) atau sumber daya alam (SDA) nya. (Wawancara, Juni 2015)

Menurut kesimpulan peneliti, dalam proses pencalonan kepala desa di desa Sokogelap antusias masyarakat untuk mencalonkan diri sangat rendah karena bisa dilihat dari tidak adanya calon lain yang mau untuk maju mencalonkan diri padahal jauh sebelum ajang pemilihan kepala desa dilaksanakan sudah diumumkan secara terus menerus di setiap acara-acara warga bahwa akan diselenggarakannya pemilihan kepala desa dan saat pendaftaran pun terbuka untuk umum bagi warga masyarakat yang mau untuk maju mencalonkan diri. Dari dibukanya pendaftaran sampai ditutupnya pendaftaran hanya terdapat satu saja calon yang mencalonkan diri yaitu Bapak Teguh Aris Wibowo yang sebelumnya desa telah dipimpin oleh adiknya selama dua periode karena tidak bisa untuk maju mencalonkan lagi lalu kakaknya maju untuk pencalonan kepala desa.

Pelaksanaan pilkades Kroyo Lor sudah sesuai aturan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo yang berlaku, seperti : 1) BPD memberitahu kepada kepala desa terkait dengan masa berakhirnya jabatan kepala desa. 2) BPD membentuk panitia pencalonan pilkades. Untuk mengetahui lebih jauh tentang pencalonan pemilihan kepala desa tersebut dapat diketahui melalui wawancara yang dilakukan pada saat penelitian sebagai berikut : masyarakat desa Kroyo Lor dalam pemilihan pilkades secara langsung dapat berjalan dengan lancar karena hanya adanya satu calon tunggal. Apalagi Bapak Usup Mulyadi sudah yang kedua kalinya mencalonkan diri sebagai kepala desa.

Selama dua kali menjadi Ketua Panitia Pilkades ternyata calon yang mencalonkan diri tidak ada lawannya (kotak kosong) terus, dan

sebelum proses pencalonan di mulai persiapan pembentukan panitia, pembuatan anggaran, sosialisasi pada warga lewat selapanan warga desa agar semua dapat berjalan lancar dalam pemilihan kepala desa. Ada niatan untuk mengabdikan diri untuk masyarakat dalam pencalonan makanya maju lagi untuk yang kedua kali dan untuk meneruskan program kerja yang sudah berjalan selama saya menjabat periode yang lalu. (*Wawancara, Juni 2015*)

Dalam pencalonan kepala desa di desa Kroyo Lor antusias masyarakat sangat rendah bisa dilihat dari hanya terdapatnya satu calon tunggal kepala desa yang mendaftarkan diri pada proses pemilihan kepala desa padahal sebelum berakhirnya kepala desa. Proses demokrasi sudah diumumkan akan adanya pemilihan kepala desa yang baru karena masa jabatan yang lama sudah berakhir, saat pendaftaran dibuka pun masih selalu diumumkan bahwa pendaftaran calon kepala desa telah dibuka untuk umum bagi masyarakat siapa saja yang mau mencalonkan diri namun faktanya sampai akhir pendaftaran hanya terdapat satu calon saja dan itu pun kepala desa sebelumnya kali ini mencalonkan untuk periode yang kedua.

Pilkades desa Kaliurip, tidak jauh beda dengan desa-desa yang lainnya, proses dalam pencalonan kepala desa BPD memproses pemilihan kepala desa paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala desa. BPD membentuk panitia pemilihan kepala desa yang terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat. Sehingga untuk dapat mengetahui lebih jauh tentang pencalonan pemilihan kepala desa tersebut dapat diketahui melalui wawancara yang dilakukan pada saat penelitian sebagai berikut :

Dalam proses pencalonan dibentuklah Panitia Pilkades setelah terbentuk Panitia menyusun tata cara pencalonan seperti pendaftaran bakal calon, pemungutan suara dan penghitungan suara. Selama menjadi sekretaris desa telah terjadi 3 (tiga) kali terjadi pemilihan kepala desa dan 2 (dua) kali dengan calon tunggal, setelah selesai menjabat sebagai sekretaris desa dalam pemilihan kepala desa

yang sekarang menjadi Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa dan diikuti dengan calon tunggal. Sebelum proses pencalonan pemilihan kepala desa terjadi dibentuklah panliih untuk melaksanakan tugas dari tahapan proses pendaftaran, pemungutan suara dan penghitungan suara dilaksanakan. Setelah kepala desa terpilih, sebagai Ketua BPD saya mengundurkan diri karena sudah terpilihnya kepala desa yang baru.

Masyarakat desa Kaliurip pada seleksi kepemimpinan pemilihan kepala desa tidak begitu antusias karena terbenturnya biaya dalam ajang tersebut. Bisa dilihat dari terdapatnya satu orang calon kepala desa saja dalam ajang pemilihan kepala desa kali ini padahal, sebelum dibukanya pendaftaran sudah sering diumumkan bagi semua warga masyarakat yang mau untuk maju mencalonkan diri dan saat pendaftaran dibuka pendaftaran, pendaftaran dibuka untuk umum bagi seluruh warga masyarakat desa Kaliurip tapi kenyataannya sampai akhir pendaftaran dan tutupnya pendaftaran hanya terdapat satu orang calon saja. Untuk yang pertama kalinya Bapak Tri Yanto mencalonkan diri karena dua periode sebelumnya Ibu Tarwiyah yang mencalonkan diri karena sudah tidak bisa untuk mencalonkan diri lagi.

Partisipasi Politik pada Calon Kepala Desa Tunggal

Partisipasi politik menurut Budiardjo adalah sekelompok orang yang secara aktif terlibat secara langsung dalam kehidupan politik, dengan memilih pemimpin secara langsung dan tidak langsung untuk dapat mempengaruhi kebijakan pemerintahan. Sehingga kesadaran politik menjadi bagian yang tak terpisahkan dari partisipasi aktif untuk memberikan kewenangan memerintah melalui hak suara yang diberikan (Budiardjo, 2009). Proses partisipasi aktif dalam pilkades, bahwa dapat disimpulkan bahwa dalam pemilihan Kepala Desa sangat diperlukan partisipasi politik dari seluruh masyarakat desa sehingga cita-cita dan tujuan dari demokrasi bisa tercapai. Keterlibatan masyarakat secara demokratis untuk melakukan peran-peran individual

maupun secara kolektif dalam memberikan pendidikan politik secara spontan dan efektif untuk dapat memberikan legitimasi yang kuat terhadap hasil dari proses pemilihan Kepala Desa terpilih sehingga memiliki kekuasaan politik untuk dapat melaksanakan pemerintahan desa tersebut dan dapat melaksanakan agenda bersama yang dilaksanakan pemerintahan daerah serta penduduk setempat.

Bentuk partisipasi masyarakat untuk mengembangkan objek wisata Ketenger adalah untuk dapat meningkatkan keahlian dan pengetahuan parawisata (Marlina, 2019). Tingkat kesadaran politik masyarakat pada pilkades calon tunggal pada empat desa di Kabupaten Purworejo yaitu desa Girimulyo, desa Sokogelap, desa Kroyo Lor dan Desa Kaliurip maka dalam hal ini sangat diperlukan partisipasi politik masyarakat desa untuk kepentingan bersama, sehingga dalam penelitian ini akan dilihat seberapa jauh partisipasi politik masyarakat di desa Girimulyo, desa Sokogelap, desa Kroyo Lor dan desa Kaliurip dalam pilkades serentak. Dinamika politik masyarakat pedesaan, memiliki dominasi kuasa dari pengaruh politik nasional, namun pengaruh politik nasional tersebut tidak secara langsung (serta merta) ikut menentukan posisi politik masyarakat desa pada pelaksanaan Pilkades. Politik pemilihan kepala desa tidak terlalu terikat dengan politik nasional, akan tetapi lebih dipengaruhi oleh faktor ketokohan seorang figur yang kuat pada kontestasi pemilihan. Pengaruh politik pada tingkat desa dalam pemilihan kepala desa dengan calon tunggal dapat di jelaskan tiap-tiap desa sebagai berikut :

Pengaruh politik nasional yang sangat terasa di desa Girimulyo adalah dari Partai PDI Perjuangan diikuti dengan partai PPP dan Golkar. Dalam pelaksanaan politik tingkat desa Girimulyo pengaruh partai politik tidak terasa karena masyarakat lebih mengutamakan faktor ketokohan seorang calon yang ada di desa Girimulyo. Untuk mengetahui lebih lanjut akan terungkap melalui wawancara yang dilakukan

pada saat penelitian sebagai berikut : Pilkades sangat jauh dari pengaruh politik nasional, karena tidak ada campur tangan partai politik. Dalam pilkades calon kepala desa sudah dikenal dengan baik oleh calon pemilih baik karakter maupun latar belakangnya. Dalam menentukan pilihannya pemilih lebih melihat pada kedekatan hubungan baik, hubungan kekerabatan maupun hubungan pertemanan, tidak melihat visi dan misi serta kemampuan kepemimpinannya calon tunggal pilkades serentak. Pemilihan kepala desa tidak pernah ada gejolak politik apapun, semua berjalan sangat kondusif dan jauh dari partai politik. (Wawancara, Juli 2015)

Menurut pengamatan penulis memang pendapat Pak Muji Santoso dan Pak Haryadi hampir sama karena mereka selalu mendukung partai yang sama dalam berpolitik yaitu PDI Perjuangan, sama halnya calon kepala desa (Cakades) yang maju dicalonkan maupun mencalonkan diri sendiri. Pengaruh politik lokal dalam pencalonan kepala desa itu ada dan sangat menentukan dalam pencalonan Pilkades, misalnya seperti money politik. Pengaruh politik lokal dalam pencalonan Pilkades itu ada, karena itu sangat enentukan dalam pencalonan Pilkades. Dalam Pilkades kali ini yang maju hanya satu calon dan periode yang lalu sudah memimpin.

Dari uraian dan hasil wawancara tentang pengaruh politik lokal dapat disimpulkan bahwa pengaruh politik nasional/daerah oleh dua informan tidaklah berpengaruh karena berjalan dengan baik dan kondusif. Dalam hal ini dua informan tersebut sudah jelas seorang pejabat dalam organisasi desa dan semenjak desa dipimpin oleh Bapak Turahman semua perangkat desa yang ada telah digiring mengikuti apa yang beliau mau, misalnya seperti : harus mengikuti partai politik PDI Perjuangan dalam Pilkada Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam pemilihan kepala desa pun beliau maju mencalonkan diri melalui politik lokal, karena itu akan sangat membantu dalam pencalonan beliau. Dikarenakan masyarakat sudah tidak begitu percaya dengan

kepemimpinan beliau yang dinilai tidak ada kemajuan yang berarti dalam kepemimpinannya tahun-tahun terakhir. Bisa jadi masyarakat akan memilih kotak kosong agar bisa mengantikan posisi kemenangan dalam pencalonan kepala desa, karena masyarakat tahu apabila memilih kotak kosong dan memenangkannya akan diberi pemimpin dari pemerintah kabupaten yang dipandang masyarakat bisa memajukan desa.

Pengaruh politik nasional yang sangat terasa di Desa Sokogelap adalah masyarakatnya seperti masih mengikuti arah angin saja dimana yang kira-kira janjinya menguntungkan mereka pilih. Dalam pelaksanaan politik tingkat desa Sokogelap pengaruh partai politik tidak terasa karena masyarakatnya lebih mengutamakan mendukung siapa yang punya niat mau mencalonkan diri dalam cakades untuk bertarung merebut kursi pemimpin di Desa Sokogelap. Untuk mengetahui lebih jauh akan terungkap melalui wawancara yang dilakukan pada saat penelitian sebagai berikut :

Proses pilkades untuk dapat melaksanakan pemilihan kepala desa politik lokal tidak mempengaruhi sama sekali karena masyarakat masih sangat minim dalam mengetahui arti politik itu sendiri. Politik lokal dalam pemilihan kepala desa disini tidak berpengaruh karena masyarakatnya ada masyarakat yang mau mencalonkan sebagai kepala desa saja sudah sangat bersyukur. Pemilihan kepala desa politik lokal tidak mempengaruhi karena banyaknya warga Sokogelap yang ikut serta dalam meramaikan pesta demokrasi pemilihan kepala desa dengan keinginan sendiri tanpa adanya pengaruh politik lokal. Kalau politik lokal tidak ada karena masyarakatnya sangat mendukung sekali dengan pencalonan bapak Teguh Aris Wibowo, sebelum periode ini sudah mau untuk mencalonkan diri tetapi adiknya mencalonkan lagi untuk yang kedua kalinya terus masyarakat menyarankan untuk maju periode berikutnya. Menurut peneliti politik lokal dan money politik di desa Sokogelap tidak berpengaruh karena masyarakat sangat mendukung calon yang sudah ada dan berpartisipasi pada politik di tingkat desa.

Masyarakat sangat berharap adanya warga yang mau untuk mencalonkan diri melanjutkan kepala desa sebelumnya yang sudah dua kali mencalonkan diri.

Pengaruh politik nasional yang sangat terasa di Desa Kroyo Lor adalah dari Partai PDI Perjuangan diikuti dengan partai Demokrat, partai PPP dan Golkar. Dalam pelaksanaan politik tingkat desa Kroyo Lor pengaruh Partai tidak terasa karena masyarakat lebih mengutamakan faktor ketokohan seorang calon yang ada di Desa Kroyo Lor. Untuk mengetahui lebih jauh akan terungkap melalui wawancara yang dilakukan pada saat penelitian sebagai berikut :

Kontestasi pilkades merupakan pemilihan ditingkat desa yang dilakukan secara langsung yang diikuti oleh cakades yang mau ikut mencalonkan diri itu mantan kepala desa yang lalu terus maju mencalonkan diri lagi dalam hal ini politik lokal sangat mempengaruhi pencalonan dengan calon mengajak masyarakat untuk sama-sama melanjutkan pemerintahan yang sudah ada. Kalau ngomongin politik dalam pemilihan itu sudah wajar dan politik lokal dalam pemilihan kepala desa ada pengaruhnya walau tidak seheboh politik-politik kalangan elite. (*Wawancara, Juli 2015*). Menurut kesimpulan penulis politik lokal dan money politik ada walau hanya sedikit ya hitung-hitung untuk mengganti waktu yang tidak bisa buat bekerja tapi untuk memilih. Dan dalam politik lokal karena calon yang mau maju itu kepala desa yang lama jadi masyarakat lebih melihat dari segi kepemimpinan beliau sebelumnya. Pemilihan kepala desa kali ini tidak ada politik lokal yang ada dalam pemilihan kali ini calon yang maju untuk mencalonkan diri jauh sebelum mendaftarkan diri beliau silaturahmi semua kerumah-rumah warga untuk minta doa restu. Menurut pengamatan peneliti dalam pemilihan kepala desa tidak ada politik lokal dan *money politic* juga tidak ada, karena politik masyarakatnya sudah sangat senang apabila ada warga yang mau untuk maju mencalonkan diri karena selama ini banyak warga yang enggan mencalonkan diri disamping karena tidak

adanya ekonomi yang mendukung tidak adanya kesejahteraan untuk kepala desa yang terpilih.

Partisipasi Sosial Pada Pemilihan Kepala Desa

Partisipasi sosial masyarakat desa dalam pencalonan pemilihan kepala desa memang membutuhkan dana yang banyak mengatakan “Jadi kepala desa bisa menaikkan derajat hidup/priyayi sekali”. Bagi sebagian kalangan masyarakat di desa, menjadi kepala desa adalah kehormatan diri dan keluarga. Sehingga untuk mencapai kedudukan kepala desa mengeluarkan biaya operasional pemenangan dan saat kampanye. Modal ekonomi yang disiapkan untuk dapat maju sebagai kandidat harus menyiapkan mental serta materi yang cukup dalam mengikuti kontetstasi pilkades serentak. Bagi kalangan tertentu di desa menjadi kepala desa mempunyai kedudukan terhormat, sehingga untuk mencapai kedudukan itu berani mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Para calon kepala desa yang mau maju untuk mencalonkan diri harus benar-benar siap materi dan mental, karena sebelum ajang pemilihan dilakukan calon kepala desa menyelenggarakan lek-lekan (begadang) untuk warga yang mau untuk berkunjung walau hanya sekedar minum-minum teh, kopi dan makanan ringan itu membutuhkan modal ekonomi yang tidak sedikit dan itu bisa membuat para calon merasa gembira. Semakin banyak jumlah pemilih di desa maka kandidat dapat mengeluarkan banyak modal ekonomi untuk dapat merebut suara pemilih dalam pemilihan kepala desa.

Partisipasi politik masyarakat desa Girimulyo dalam pencalonan kepala desa, sangat terbuka untuk umum siapa saja yang mau mencalonkan, karena dalam pencalonan haruslah siap mental dan siap juga materi untuk mengimbangi calon yang lain. Dalam hal ini pencalonan tunggal persiapan mental dan materi pun ada karena pencalonan kali ini sudah yang kedua kalinya mencalonkan diri dan terdapat calon tunggal terus dari pencalonan yang pertama. Dalam pencalonan walau hanya calon tunggal ada acara lek-lekan (begadang)

dimalam hari sebelum pemilihan untuk bisa lebih dekat dengan masyarakat dan bisa untuk melihat seberapa besar partisipasi masyarakat dalam Pilkades. Pencalonan kepala desa kali ini calonnya hanya satu, dan budaya masyarakat bagi yang mau maju mencalonkan diri harus siap mental dan materi karena materi untuk selamatn, lek-lekan (begadang) dimalam hari sebelum pemilihn. Apalagi jumlah masyarakatnya yang tidak menyukai dalam pencalonan dirinya. Masyarakat sudah sangat rasional dalam menentukan pilihan politik di pilkades. Pilihan yang tepat jika calon yang maju sudah banyak dikenal masyarakat sebelum mencalonkan diri sebagai salah satu kandidat.

Jadi menurut peneliti banyak masyarakat yang sudah mengetahui bagaimana kinerja calon yang maju mencalonkan diri, dan dalam hal ini desa Girimulyo terdapat calon tunggal yakni bapak Turahman yang sebelum periode ini beliau sudah menjabat sebagai kepala desa. Dan banyak yang tidak menyukai dalam kepemimpinan bapak Turahman karena terlalu keras terhadap masyarakat dan tidak memikirkan masyarakatnya. Dalam kepemimpinan beliau sebelumnya yang ada masyarakat hanya disuruh iyuran dan iyuran dalam memperbaiki sarana dan prasarana desa. Misalnya seperti wawancara dengan Bapak Suropto, ibu Choiriyah, dan ibu Saminah beliau mengatakan : Dalam kepemimpinan beliau periode yang pertama terlalu disiplin dan keras dan banyak sekali iyuran ini itu, sebagai masyarakat kecil walau hanya mungkin Rp. 10.000 itu berat karena buat makan sehari-hari saja tidak selalu ada. Dalam pertanian juga selalu gagal jadi masyarakat sulit untuk kehidupan sehari-hari.

Menurut kesimpulan penulis budaya dalam pencalonan yang harus siap mental kalau tidak jadi harus menerima dengan lapang itu perlu dan siap materi untuk biaya selamatn, menu lek-lekan (begadang) malam sebelum pemilihan dan yang pasti biaya untuk serangan fajar yang apabila calon merasa tidak begitu baik dimata masyarakat.di desa Girimulyo pun

tidak luput dari bagi-bagi amplop dimalam hari untuk setiap jiwa pemilih, jadi seandainya dalam keluarga jiwa pilihnya terdapat 3 calon pemilih yang mendapatkan 3 amplop yang masing-masing isinya sama. Jadi kembali ke faktor kebutuhan ekonomi para calon pemilih untuk memilih, itu bisa dilihat dari tidak sukanya dengan salah satu calon kepala desa yang maju sebagai kandidat tetapi dengan adanya politik uang di pilkades, terbukti cakades yang juga petahana dapat mencalonkan diri dan terpilih menjadi kepala desa untuk yang kedua kalinya. Dan ketidak sukaan masyarakat dengan calon kepala desa yang sekarang karena selama kepemimpinannya beliau pertanian di desa selalu gagal dan gagal lagi padahalitu satu-satunya untuk masyarakat bertahan hidup. Masyarakat desa sudah percaya bahwa adanya “merdi deso” semua pertanian dan hasil ladang pun akan baik-baik saja, akan tetapi selama kepemimpinan beliau 6 (enam) tahun setahun pun tidak ada namanya “merdi deso”.

Tingkat kesadaran sosial masyarakat desa Sokogelap dalam pencalonan kepala desa dilakukan secara terbuka untuk umum. Kandidat yang mengikuti kontestasi politik sudah memenuhi persyaratan yang sudah di atur dalam perda Kabupaten Purworejo. Kandidat yang mencalonkan, karena dalam pencalonan haruslah siap mental dan benar-benar sanggup untuk mengabdikan diri sama masyarakat dengan baik. Dalam hal ini pencalonan terdapat calon tunggal persiapan mental dan sedikit materi pun ada untuk persiapan syukuran/selamatan karena pencalonan kali ini pertama kalinya calon kepala desa untuk mencalonkan diri dan terdapat calon tunggal dalam pemilihan.

Budaya masyarakat dalam pencalonan kepala desa yang sekarang masyarakat sama-sama gotong-royong mendukung membantu dalam persiapan proses pencalonan karena masyarakat sangat mendukung calon yang mau maju dalam pemilihan kali ini. Menurut pemahaman peneliti dalam pesta demokrasi masyarakat pedesaan, masyarakat sangat antusias bergotong royong mendukung calon yang maju dan membantu persiapan dalam

pencalonan untuk kelancaran dalam pencalonan. Masyarakat sangat menginginkan adanya calon yang mau untuk maju mencalonkan diri menjadi kepala desa agar desa ada yang memimpin dalam pembangunan desa yang akan datang. Partisipasi sosial masyarakat desa Kroyo Lor dalam pencalonan kepala desa pendaftaran terbuka untuk umum bagi siapa saja yang mau mencalonkan, karena dalam pencalonan haruslah siap mental dan siap juga materi untuk mengimbangi calon yang lain. Dalam hal ini pencalonan terdapat calon tunggal persiapan mental dan materi pun ada karena pencalonan kali ini sudah yang kedua kalinya mencalonkan diri dan terdapat calon tunggal terus dari pencalonan yang pertama.

Desa Girimulyo yang semua masyarakatnya beragama Islam dan terdapat tiga aliran dalam Islam yakni sebagian besar masyarakat mengikuti Nahdatul Ulama (NU), dan sebagian lagi mengikuti Muhammadiyah dan ada beberapa yang mengikuti Islam Lengkari. Pencalonan kepala desa masyarakat lebih dominan dengan calon yang dari Nahdatul Ulama (NU) karena mayoritas pemilihnya dari Nahdatul Ulama (NU). Masyarakat lebih menyukai calon kepala desa dari Nahdatul Ulama (NU), agar saat dalam acara pengajian rutin ikut berpartisipasi dengan masyarakat. Walau sebenarnya Nahdatul Ulama (NU) dengan Muhammadiyah itu juga tidak jauh berbeda, hanya saja karena sebagian besar masyarakatnya mengikuti Nahdatul Ulama (NU). Menurut peneliti hasil wawancara menjelaskan bahwa dalam pencalonan kepala desa masyarakat yang diluar dari Nahdatul Ulama akan berpikir ulang untuk ikut mencalonkan diri. Karena masyarakat lebih menyukai dari Nahdatul Ulama (NU) agar tidak ada aturan baru dalam masyarakatnya. Masyarakat dari Nahdatul Ulama (NU) sudah terbiasa dengan adanya pengajian rutin dan kalau ada warga yang meninggal sudah biasa menggelar acara berdo'a dirumahnya selama 7 (tujuh) hari berturut-turut, ada acara 40 (empat puluh) hari, ada berdo'a 100 (seratus) hari, ada berdo'a setahun, dua tahun dan 1000 (seribu)

hari, dan yang Muhammadiyah hanya ada 1000 (seribu) hari. (Wawancara, Agustus 2015)

Desa Sokogelap yang semua masyarakatnya beragama Islam dan terdapat dua aliran dalam Islam yakni sebagian besar masyarakatnya mengikuti Nahdatul Ulama (NU), dan sebagian lagi mengikuti Muhammadiyah. Di desa Sokogelap dalam hal pencalonan tidak melihat dari aliran mana yang mau mencalonkan diri entah itu dari Nahdatul Ulama atau dari Muhammadiyah akan tetapi itu sama saja yang pasti ada yang mau maju mencalonkan diri sudah bersyukur. Masyarakat desa Sokogelap semua beragama Islam dan mayoritas dari Nahdatul Ulama (NU), dalam hal pencalonan masyarakat tidak melihat dari mana calon yang mau maju karena masyarakat sangat bersyukur sekali kalau ada yang mau mendaftarkan diri, tidak adanya tanah bengkok untuk kesejahteraan calon kepala desa yang terpilih juga minimnya pendidikan masyarakat untuk memenuhi persyaratan menjadi kepala desa karena sebagian besar masyarakatnya hanya lulusan sekolah dasar (SD).

Partisipasi warga dalam pencalonan itu sangat rendah dikarenakan tidak adanya biaya dan pendidikan yang memenuhi syarat untuk mencalonkan diri, maka dalam Pilkades di desa Sokogelap terjadi Calon Tunggal dalam Pilkades. Adapun partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa terbilang sangat baik karena dari masyarakat yang terdaftar pada DPT 539 orang, 15 orang yang memilih kotak kosong dan rusak dan 39 orang tidak memilih karena merantau keluar jawa tidak memungkinkan untuk pulang kampung jadi 485 orang yang memilih Calon Kepala Desa. Partisipasi masyarakat dalam pilkades serentak cukup rendah karena masyarakat memang tidak ada yang niat untuk mencalonkan diri dan dalam partisipasi pemilihan sangat antusias karena masyarakat sangat menghaeapkan adanya masyarakat yang mau mencalonkan diri. Menurut pengamatan peneliti di desa Sokogelap partisipasi masyarakat dalam pencalonan kepala desa tidak begitu antusias karena disamping terbentur persyaratan

pendidikan dalam mencalonkan juga terbentur biaya disamping itu sudah ada yang mau mencalonkan diri yang periode lalu mau mencalonkan diri melawan adiknya tapi tidak jadi terus menunggu adiknya purna menjabat yang kedua kalinya. Dan dalam pemilihan masyarakat sangat antusias karena masyarakat senang sudah ada yang mau mencalonkan diri untuk melanjutkan pemerintahan yang sudah berjalan daripada tidak ada yang mau maju untuk mencalonkan diri.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan dari artikel bahwa munculnya calon tunggal dalam pemilihan kepala desa terkait dengan beberapa hal sebagai berikut : Pemilihan kepala desa di desa Girimulyo periode 2012-2018 hanya diikuti satu calon kepala desa karena calon lain tidak berani melawan *incumbent* disebabkan kuatnya pengaruh petahana yang bertarung pada pilkades serentak. Pemilihan kepala desa di desa Sokogelap periode 2013-2019 hanya diikuti satu orang calon kepala desa karena calon tersebut merupakan saudara dari mantan kepala desa yang sudah dua kali menjabat sehingga menurut kalkulasi politik calon lain pasti kalah. Faktor rendahnya pendidikan masyarakat, rendahnya perekonomian masyarakat dan tidak adanya tanah bengkok turut mempengaruhi terjadinya calon tunggal dalam pilkades yaitu pada Desa Kroyo Lor periode 2011-2017 hanya ada satu calon kepala desa yakni *incumbent* yang masih kuat pengaruhnya pada masyarakat sehingga tidak ada warga yang berani mencalonkan diri, disamping faktor ketokohan calon yang turut mempengaruhi terjadinya calon tunggal dalam pemilihan kepala Desa Kaliurip periode 2011-2017 hanya ada satu calon kepala desa karena warga lain tidak ada yang memiliki kemampuan dalam membiayai untuk pemilihan kepala desa. Faktor rendahnya perekonomian masyarakat dan tidak adanya tanah bengkok turut mempengaruhi terjadinya calon tunggal dalam pemilihan kepala desa.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih kepada dosen prodi ilmu pemerintahan, FISIP Universitas Pattimura, Ambon yang memberikan semangat dan motivasi dalam mempublikasikan artikel pada jurnal terakreditasi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Budiardjo, M. (2009) *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama.
- [2] Danny Widodo Uji Prakoso (2017) 'ANALISIS REKRUTMEN DAN KADERISASI PARTAI POLITIK PADA FENOMENA CALON TUNGGAL PETAHANANA STUDI KASUS : PILKADA KABUPATEN PATI 2017', 7(1), pp. 45–56.
- [3] Darmawan, I. (2017) 'MENGAPA KELOMPOK “ TIDAK SETUJU ” DIPERLAKUKAN TIDAK SETARA DALAM PILKADA CALON TUNGGAL TAHUN 2015 ? Why Did the “ Disagree ” Group in Single Candidate Local Election 2015 Treated Unequally? Ikhsan Darmawan Latar Belakang Pilkada Serentak tahun 2015 tela', pp. 1–19.
- [4] Kana, N. L. (2001) *Dinamika Politik Lokal di Indonesia*. Salatiga: Penerbit Pustaka Percik.
- [5] Kartohadikoesoemo, S. (1953) *Desa*. Yogyakarta.
- [6] Marlina, N. (2019) 'Kemandirian masyarakat desa wisata dalam perspektif community based tourism: Studi kasus Desa Ketengger, Kabupaten Banyumas', *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 4(1), p. 17. doi: 10.14710/jiip.v4i1.4735.
- [7] Nurcholis, H. (2011) *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- [8] Rumesten RS, I. (2016) 'Fenomena Calon Tunggal dalam Pesta Demokrasi', *Jurnal Konstitusi*, 13(1), p. 72. doi: 10.31078/jk1314.
- [9] Sari, M. V. J. (2015) 'Pengaruh Kampanye Negatif dan Keberpihakan Calon Petahan Kepada Pemodal Terhadap Perilaku Pemilih Kotak Kosong', *Dk*, 53(9), pp. 1689–1699. doi: 10.1017/CBO9781107415324.004.
- [10] Suhartono, et al (2001) *Politik Lokal*. Yogyakarta: Lampera Pustaka Utama.
- [11] Taliziduhu, N. (1991) *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.
- [12] Wance, Marno; Hi Ibrahim, abd H. (2019) 'FAKTOR PENYEBAB KONFLIK PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN', *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*, 1(2), pp. 157–174.
- [13] Wance, M. and Djae, R. M. (2019) 'Dominasi Kuasa pada Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara', *Aristo*, 7(2), p. 204. doi: 10.24269/ars.v7i2.1607.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN